



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

NOMOR : 32/ HK.03.2-Kpt/02/KIP-Kot/IV/2019

**TENTANG**

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA LANGSA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten / Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Langsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

- Memerhatikan :**
1. Surat Dinas Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 722/PL.02.1-SD/11/Prov/IV/2019 tanggal 10 April 2019 perihal tindak lanjut Surat Edaran KPU Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 ;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 26/PK.01-BA/01/KIP-Kot/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Kota Langsa Nomor 10/PK.01-BA/01/KIP-Kot/II/2019 tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Hasil Rekomendasi Panwaslih Kota Langsa Nomor : 037/K.Bawaslu.AC.21/PM.01.02/II/2019 Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Langsa.
- KEDUA** : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Langsa sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

T. F A I S A L

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum,



  
AIDA UMILA

Lampiran : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa  
Nomor : 32 /HK.03.2-Kpt/02/KPU-Kot/IV/2019  
Tanggal : 11 April 2019  
Tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Langsa

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**PROVINSI** : ACEH  
**KABUPATEN/KOTA** : KOTA LANGSA

No.	Nama Kecamatan	Jlh Gampong	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH		Jumlah DPTHP2	Ket
				L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LANGSA TIMUR	16	45	5.383	5.287	10.670	
2	LANGSA BARAT	13	94	12.255	12.576	24.831	
3	LANGSA KOTA	10	104	13.032	13.756	26.788	
4	LANGSA LAMA	15	83	10.364	10.750	21.114	
5	LANGSA BARO	12	123	15.184	16.161	31.345	
<b>TOTAL</b>		<b>66</b>	<b>449</b>	<b>56.218</b>	<b>58.530</b>	<b>114.748</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LANGSA

Ttd

T. FAISAL

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum,



AIDA UMILA